



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

No. SK : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

1. FC SK CPNS 1 (satu) rangkap;
2. FC SK Pangkat Terakhir 1 (satu) rangkap;
3. FC SK Jabatan Terakhir 1 (satu) rangkap;
4. FC SK Konversi NIP 1 (satu) rangkap;
5. Asli Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat 1 (satu) rangkap;
6. Daftar Riwayat Hidup 1 (satu) rangkap;
7. Khusus guru melampirkan SK perubahan nama sekolah 1 (satu) rangkap (peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana teknis satuan pendidikan Formal Sekolah dasar Negeri pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persyaratan dikirim melalui link <https://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/satya>;
2. Verifikasi berkas oleh petugas input
3. Petugas input usulan Satya Lencana ke aplikasi Sistem Layanan slks.kemendagri.go.id;
4. Mengantar/ mengirim berkas ke Kementerian Dalam Negeri cq Sekretaris Jenderal
5. Validasi dan Verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri
6. Validasi dan Verifikasi oleh Sekretariat Militer Presiden
7. Sekretariat Militer selaku Sekreatris Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan mengajukan usulan pemberian Tanda Kehormatan SLKS pada Presiden untuk ditandatangani dalam bentuk Surat Keputusan Presiden tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan SLKS.
8. Pemerintah Daerah mengambil SLKS di Kementerian dalam Negeri
9. Pembagian Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS yang berhak menerima Satya Lencana Karya Satya

Waktu Penyelesaian

1 Tahun



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

2. Dapat disampaikan secara langsung
3. Kontak HP/WA 0815-4324-5045